



PUTUSAN

Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Karajan, RT. 001 RW. 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kediaman orang tua bernama Bapak Suwira dengan alamat Duren, RT. 014 RW. 004, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 November 2018, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1047/028/XI/2018, tertanggal 16

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama dengan alamat Kampung Karajan, RT. 001 RW. 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sekitar bulan November 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

5. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengandalkan uang tabungannya;

6. Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain yang bernama Estri, hal tersebut diketahui Penggugat dari ponsel Tergugat bahwa terdapat chat mesra dengan wanita lain, kemudian Tergugat menyakan langsung hal tersebut dan Tergugat mengakuinya, Sehingga Penggugat kecewa dan merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Januari 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh yang kedua kalinya, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat dengan alamat Duren, RT. 014 RW. 004, Desa Duren,

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dengan alamat Kampung Karajan, RT. 001 RW. 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 3215054808960006 tertanggal 13-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1047/028/XI/2018, tertanggal 16 November 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp.Pawarengan RT.002 RW.011 Desa Dawuan Timur Kec. Cikampek Kab.Karawang;. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 16 November 2018 di KUA Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah milik bersama dengan alamat Kampung Karajan, RT. 001 RW. 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak November 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat mengandalkan uang tabungannya;
- Bahwa selain itu Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain yang bernama Estri, hal tersebut diketahui Penggugat dari ponsel Tergugat bahwa terdapat chat mesra dengan wanita lain, kemudian Tergugat menyakan langsung hal tersebut dan Tergugat mengakuinya,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. dengan alamat kediaman orang tua bernama Bapak Suwira dengan alamat Duren, RT. 014 RW. 004,

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Perum Garden City Residence Blok D.5/11 RT.004 RW.013 DEsa Cengkong Kec Puwasari Kab.Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 16 November 2018 di KUA Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah milik bersama dengan alamat Kampung Karajan, RT. 001 RW. 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak November 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Januari 2023;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat mengandalkan uang tabungannya;
- Bahwa selain itu Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain yang bernama Estri, hal tersebut diketahui Penggugat dari ponsel Tergugat bahwa terdapat chat mesra dengan wanita lain, kemudian Tergugat menyakan langsung hal tersebut dan Tergugat mengakuinya,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. dengan alamat kediaman orang tua bernama Bapak Suwira dengan alamat Duren, RT. 014 RW. 004, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 November 2018 di KUA Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah milik bersama dengan alamat Kampung Karajan, RT. 001 RW. 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak November 2022 mulai tidak harmonis;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga selain itu Tergugat terlibat hubungan husus dengan wanita lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp **630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami, MH

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 170.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 340.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Penggugat	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Tergugat	
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 630.000,00**
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 3043/Pdt.G/2023/PA.Krw